



GUBERNUR BENGKULU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.838.779.834.231 bertambah sebesar Rp288.000.650.688 sehingga menjadi Rp3.126.780.484.919, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp2.760.078.404.721
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 95.542.669.073</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp2.855.621.073.794
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp2.838.779.834.231
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 288.000.650.688</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp3.126.780.848.919
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 81.531.429.510
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp192.457.981.615</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp273.989.411.125
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp2.830.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.830.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp271.159.411.125
Sisalebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp966.619.720.721
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 64.106.052.602</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp1.030.725.773.323
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.792.342.684.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.436.616.471</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.823.779.300.471
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp1.116.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp1.116.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp786.034.669.126
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.878.727.154</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp814.913.396.280
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp5.765.093.572
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.841.716</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp5.795.935.288
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1) Semula	Rp18.191.924.257
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(6.009.435.268)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp12.182.488.989
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp156.628.033.766
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 41.205.919.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp197.833.952.766
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.792.342.684.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 31.436.616.471</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan	Rp1.823.779.300.471
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 0
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp1.116.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp1.116.000.000
b. Dana darurat	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan	Rp1.116.000.000

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp 2.024.922.701.554
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 151.625.348.125</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.2.176.548.049.679
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 385.341.348.511
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.085.225.520</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 436.426.574.031
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 11.075.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (890.000.000)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 10.185.000.000
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 417.440.784.166
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 86.180.077.043</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 503.620.861.209

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp1.212.293.417.600
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (10.265.009.474)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.202.028.408.126
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp777.046.000.454
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp150.123.837.599</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp927.169.838.053
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp34.863.283.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp11.626.520.000</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp46.489.803.500
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp720.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp140.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp860.000.000

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp28.036.320.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(3.943.138.580)</u>

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp24.093.181.420

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp 161.706.905.615
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 59.975.560.816</u>

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp221.682.466.431

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp76.584.786.402
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.476.798.966</u>

Jumlah belanja modal bangunan

Dan gedung setelah perubahan Rp81.061.585.368

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp96.877.359.604
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(7.526.545.682)</u>

Jumlah belanja modal jalan, irigasi,

Dan jaringan setelah perubahan Rp89.350.813.922

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp22.135.976.890
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.897.450.000)</u>

Jumlah belanja aset tetap lainnya

Setelah perubahan Rp20.238.526.890

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>

Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp 0

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp11.075.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (890.000.000)</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp10.185.000.000

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp416.440.784.166
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp86.180.077.043</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp502.620.861.209

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp1.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan

Setelah perubahan Rp1.000.000.000

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp81.531.429.510
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp192.457.981.615</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp273.989.411.125

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp2.830.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2.830.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp81.531.429.510
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp192.457.981.615</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran

Tahun sebelumnya setelah perubahan Rp273.989.411.125

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>

Jumlah pencairan dana cadangan

Setelah perubahan Rp0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah

Yang dipisahkan setelah perubahan Rp0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

Setelah perubahan Rp0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian

Pinjaman daerah setelah perubahan Rp0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah perubahan Rp273.989.411.125

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0</u> |

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan

Rp0

b. Penyertaan modal daerah

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp2.830.000.000 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 0</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan

Rp2.830.000.000

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp 0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp 0</u> |

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah perubahan

Rp 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0</u> |

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp0

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1) Semula | Rp0 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan

Rp2.830.000.000

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 November 2022

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 4 November 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,



H. HAMKA SABRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (4-216/2022);